



**DISPARITAS PIDANA TERHADAP PENERAPAN PASAL 132 MENGENAI  
PERMUFAKATAN JAHAT NARKOTIKA GOLONGAN I  
(Analisis Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/PN.Swl dan Nomor:  
5/Pid.Sus/2018/PN.Swl)**

**Al Indra**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: [ramadhan.polres@yahoo.com](mailto:ramadhan.polres@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*Disparities in punishment are often related to the independence of judges because the punishment model set forth in the Criminal Code only formulates maximum criminal sanctions only, in addition because Law Number 48 Year 2009 on Judicial Power also provides that: The judge must also consider the good and evil nature of the defendant. The disparity of the decision of this judge occurred also in the District Court of Sawahlunto on the case of narcotic criminal acts which examine and decide the case of narcotics crime with the same panel of judges and the indictment of the same article but the decision given to the defendant varies.*

**Kata Kunci:** Disparitas Pidana, Penerapan, Narkotika.

## **PENDAHULUAN**

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses pemeriksaan yang sangat panjang di pengadilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah dengan asas bebas, jujur dan tidak memihak serta adil hal itu tentunya berkenaan dengan asas peradilan (Andi Hamza, 238:1984).

Menurut Pasal 21 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “masalah kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana sudah jelas diatur disana dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga apapun. Dengan kebebasan kehakiman inilah, maka keadilan diharapkan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan sosial dalam masyarakat”.

Sebenarnya masalah disparitas putusan hakim pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia, ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Disparitas putusan dapat disebut sebagai faktor yang mempengaruhi pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan, karena dinilai sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Padahal disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan pidana dalam suatu perkara pidana.

Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Di samping itu model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP dengan merumuskan sanksi pidana maksimal juga ikut memberi andil. Disparitas juga dapat terjadi karena Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga sudah mengatur bahwa: “dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun dan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.

Berkaitan dengan masalah disparitas, menurut, Harkristuti Harkrisnowo (7:2003) mengenai disparitas disebutkan bahwa:

“Disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 362 KUHP, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda”.

Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur mengenai permufakatan jahat pada tindak pidana narkotika golongan I, yaitu :

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, Pelakunya dipidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal tersebut.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, dilakukan secara terorganisir, Pidana penjara dan denda maksimumnya ditambah 1/3 ( sepertiga).
3. Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam pidana mati, Pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh ) tahun.

Penerapan ketentuan tersebut di atas menimbulkan terjadinya disparitas pidana sebagaimana dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, dimana majelis hakim yang sama yang telah memeriksa dan mengadili, telah menjatuhkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Swl kepada terdakwa A.Rahmat Nursaleh Alias Rahmat dan terdakwa Edwin Wijaya Alias Edwin, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum dengan pemufakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan terhadap A. Rahmat Alias Rahmat dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap terdakwa Edwin Wijaya Alias Edwin serta menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa masing masing sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut di ganti

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Adapun berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 5/Pid.Sus/2018/PN Swl, majelis hakim yang sama menjatuhkan putusan kepada terdakwa Yoni Agusriwal Alias Rifal dan terdakwa Febri Yogi Kurniawan Alias Yogi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum dengan pemufakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun serta menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa masing masing sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/PN.Swl dan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/PN.Swl?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim yang menimbulkan disparitas pidana dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/PN.Swl dan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/PN.Swl?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang penerapan pidana dan pertimbangan hakim yang menimbulkan disparitas dalam perkara tindak pidana narkotika mengenai pemufakatan jahat narkotika golongan I di Pengadilan Negeri Swahlunto berdasarkan putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/PN.Swl dan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/PN.Swl. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan *yuridis normatif*.

Penelitian hukum secara *yuridis normatif*, yaitu mencari logisnya aturan-aturan hukum, di mana hukum merupakan gejala normatif yang bersifat otonom dan lebih memfokuskan pada *law in books* (Ronny Hanitijo Soemitro, 23:1998).

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **Penerapan Pidana Dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl dan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/Pn.Swl**

Putusan pengadilan yang penulis teliti sebagai objek pembahasan dan analisis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor: 19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl dan

Nomor: 5/Pid.Sus/2018/Pn.Swl dalam perkara tindak pidana narkoba, dimana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan putusan pidana yang berbeda untuk pelanggaran pasal yang sama, yaitu Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai Permufakatan Jahat Narkotika Golongan I, yaitu:

1. Terdakwa I A Rahmat Nursaleh Alias Rahmat dan Terdakwa II Edwin Wijaya Alias Edwinkarena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta menjatuhkan pidana denda terhadap Para Terdakwa tersebut di atas masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan sebagaimana bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor: 19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl.
2. Terdakwa I Yoni Agusrival Alias Rival dan Terdakwa II Febri Yogi Kurniawan Alias Yogiterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta menjatuhkan pidana denda terhadap Para Terdakwa tersebut di atas masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan sebagaimana bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor: 5/Pid.Sus/2018/Pn.Swl.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan penerapan pidana dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl dan Nomor:5/Pid.Sus/2018/ Pn. Swl, dapat dianalisis bahwa hakim dalam menerapkan pidana mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis, mendasarkan pada:
  - a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto tentang penunjukan Agus Sutomo Thoba, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, Lola Oktavia, S.H., Rahmi Afdhila, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana narkoba.
  - b. Wewenang mengadili, bahwa Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang mengadili para terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba, karena terdakwa adalah anggota masyarakat sipil sehingga merupakan kompetensi absolut dari peradilan

umum serta melakukan tindak pidana tersebut di wilayah Kota Sawahlunto, yang merupakan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Sawahlunto.

- c. Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sama-sama didakwa di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dinyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl dan selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda masing-masing sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/Pn.Swl.

## 2. Analisis Terhadap Fakta di Persidangan, didasarkan pada:

- a. Pemeriksaan Saksi-saksi (*a charge*), di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (*a charge*), yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, yaitu:
  - 1) Pada Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl, saksi-saksi yang dihadirkan antara lain: Dedy Nilex S, Vicky Satria JF Alias Atuk, Peri Amrand, Ratna Wilis, Ratna Wilis, Vicky Hidayah.
  - 2) Pada Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/Pn.Swl, saksi-saksi yang dihadirkan antara lain: Viki Satria JF Alias Atuk, Marodi Panggilan Mayor, Syamsir Alias Sam, Ariyono Panggilan On, Dedi Nilex Panggilan Nilex.
- b. Pemeriksaan Terdakwa di Persidangan Di persidangan, telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - 1) Pada Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl, Terdakwa I A. Rahmat Nursaleh Alias Rahmat dan Terdakwa II Edwin Wijaya Alias Edwin pada pokoknya menerangkan bahwa: terdakwa tidak ada mempunyai izin di dalam melakukan pelanggaran tindak pidana narkotika tersebut.
  - 2) Pada Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/Pn.Swl, menerangkan bahwa terdakwa Yoni Agusrival Alias Rival tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa Febri Yogi Kurniawan Alias Yogi tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut
- c. Pemeriksaan Barang Bukti di Persidangan Di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1) Pada Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl, barang bukti yang diajukan adalah:
    - a) 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disimpan dalam kotak rokok *Sampoerna Mild*.
    - b) 1 (satu) buah baterai *handphone* merk Samsung warna hitam *Silver* milik A. Rahmat Nursaleh Alias Rahmat (*handphone* dibuang di pinggir jalan).
    - c) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi : BA 1856 KC warna Silver.

- d) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam Biru milik Vicky Hidayah Alias Vicky.
  - e) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam milik Edwin Wijaya Alias Edwin.
- 2) Pada Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/Pn.Swl, barang bukti yang diajukan adalah:
- a) 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dibungkus dengan plastik bening;
  - b) 1 (satu) unit *handphone* Merk Nokia E63 warna biru dongker,
  - c) 1 (satu) unit *handphone* Lipat Merk Samsung warna Putih,
  - d) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Verza tanpa plat nomor warna hitam kombinasi merah.
- d. Terpenuhi Unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu:
- 1) Pada Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl Semua unsur yang didakwakan telah terpenuhi, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
- a) Setiap orang.
  - b) Tanpa hak atau melawan hukum.
  - c) Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
  - d) Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
- 2) Pada Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/Pn.Swl Semua unsur yang didakwakan telah terpenuhi, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
- a) Setiap orang.
  - b) Tanpa hak atau melawan hukum.
  - c) Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
  - d) Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

### 3. Analisis Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis yang digunakan majelis hakim sebagai alasan dalam menjatuhkan dan menerapkan pidana terhadap terdakwa dalam 2 (dua) perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl dan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/Pn.Swldi Pengadilan Negeri Sawahlunto adalah:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- c. Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.

- d. Perbuatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat.
- e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

**Pertimbangan Hakim Yang Menimbulkan Disparitas Pidana Dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl Dan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/Pn.Swl**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan pertimbangan hakim yang menimbulkan disparitas pidana dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/Pn.Swl dan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/Pn.Swl dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba berkaitan dengan penerapan Pasal 132 ayat (1) mengenai permufakatan jahat Narkoba Golongan I, menurut penulis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dipengaruhi oleh beberapa aspek-aspek yang memiliki korelasi antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu:

1. Aspek Peraturan Perundang-Undangan

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada hanya mencantumkan batas maksimum dan minimum ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba secara umum, tidak membahas masalah pengklasifikasian ancaman pidana terhadap penentuan hukuman yang didasarkan pada jumlah barang bukti yang diajukan ke pengadilan, sehingga dalam praktik membuat para penegak hukum baik itu pihak Penuntut Umum bebas membuat tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba maupun bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya.

Adanya batas maksimum dan minimum dari suatu peraturan perundang-undangan membuka peluang kepada hakim untuk dapat bergerak bebas dalam menentukan lamanya hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, sehingga dengan sendirinya sangat berpeluang sekali terjadinya disparitas pidana antara putusan hakim yang satu dengan yang lainnya, karena hakim bebas bergerak untuk menjatuhkan pidana yang menurutnya tepat. Hakim disini mempunyai wewenang yang bebas untuk memberi penilaian tersendiri terhadap kasus pidana yang dihadapkan kepadanya, sehingga bisa saja penilaian yang dilakukan hakim yang satu dengan hakim yang lainnya berbeda. Jadi pada intinya penilaian hakim tersebut bersifat subjektif.



## 2. Aspek Sumber Daya Aparat Penegak Hukum

Tidak bisa dipungkiri bahwa terjadinya disparitas terhadap berat atau ringannya hukuman bagi terdakwa tidak lepas dari faktor sumber daya dari aparat penegak hukum itu sendiri, termasuk hakim yang memeriksa perkara. Hakim disini mempunyai andil dan peran yang sangat penting, karena di tangan hakimlah diharapkan hukum dan keadilan itu ditegakkan secara proporsional, sehingga pada akhirnya putusan-putusan yang dikeluarkannya dapat dirasakan adil bagi terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya harus selalu memegang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka dari itu dalam menegakkan hukum, Hakim harus selalu memperhatikan 3 (tiga) unsur penting yang harus menjadi pedomannya yaitu : a. Adanya kepastian hukum (*rechtssicherheit*) b. Mempunyai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) c. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (*gerechtigheit*).

## 3. Aspek Internal Hakim

Faktor internal dan eksternal pada diri hakim menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan karena berpengaruh dalam penjatuhan putusan hakim. Adapun faktor internal hakim sebagai penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut: aspek latar belakang sosial, aspek pendidikan, aspek psikologis, aspek umur, aspek jenis kelamin.

## 4. Aspek Eksternal Hakim

Faktor eksternal ini mempunyai pengertian bahwa faktor di luar kondisi fisik dan psikis dari hakim itu sendiri, misalnya pengaruh kondisi terdakwa yang mempunyai latar belakang dan alasan melakukan tindak pidana, faktor keadaan lingkungan terdakwa serta perkembangan rasa keadilan dalam masyarakat dimana tercermin dari maraknya masyarakat menyorot kasus tindak pidana tertentu menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

## 5. Aspek Kebebasan dan Kemerdekaan Hakim Dalam Mengambil Keputusan

Hakim memiliki kekuasaan merdeka dalam proses penyelenggaraan peradilan dan praktek penegakan hukum. Hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan menjadi

benteng terakhir dari keadilan dimana mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana yang ada didalam undang-undang dan memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang-undang adalah maksimum dan minimumnya. Posisi hakim ini menjadi kuat sebab kedudukannya secara konstitusional mendapatkan jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sehingga dalam batas-batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat. Peluang yang diberikan oleh undang-undang tersebut membawa konsekuensi terjadinya disparitas pemidanaan". Dalam praktek peradilan tiap-tiap hakim memiliki pendapat, keyakinan dan penafsiran yang berbeda-beda dalam menangani perkara narkoba, akibatnya sering ditemukan terjadi disparitas pidana yang tidak saja mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tetapi juga jenis pidana serta praktek pelaksanaan pidana tersebut.

#### 6. Aspek Mekanisme Pengambilan Keputusan oleh Majelis Hakim

Dalam hal pengambilan keputusan, baik itu dengan cara musyawarah atau voting sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, dengan cara tersebut besar kemungkinan terjadinya kesenjangan putusan terhadap kasus berikutnya dengan kata lain akan terjadi disparitas pidana dalam hal pengambilan keputusan oleh majelis hakim. Dalam mengambil suatu keputusan, hakim terkadang bersilang pendapat melihat kasus yang sedang di sidang tersebut, untuk mengambil keputusan yang adil maka majelis hakim memilih putusan yang mana menguntungkan terdakwa. Dalam kenyataan hal tersebut banyak dijumpai di pengadilan yang mana banyak terdapat putusan yang diputus oleh hakim sangat bervariasi atau berbeda-beda sehingga putusan-putusan tersebut melahirkan yang namanya disparitas pidana dalam hal perkara narkoba.

#### 7. Aspek Pertimbangan Keadaan-Keadaan Dalam Diri Terdakwa

Terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkoba tidak terlepas dari keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, dimana hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Riwayat hidup dan

keadaan sosial dan ekonomi terdakwa bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama”.Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Dalam persidangan, hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk melakukan berat atau ringannya pidana akan dijatuhkan harus mendasarkan diri dengan melihat dan menilai keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau tidak, sopan atau tidaknya terdakwa dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya atau tidak. Pertimbangan juga dilakukan terhadap apa dan peranan dan posisi terdakwa serta jumlah barang bukti yang diajukan ke persidangan yang turut mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa”.

## **KESIMPULAN**

Penerapan pidana dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/PN.Swl dan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/PN.Swl sudah tepat karena majelis hakim dalam mengambil putusan mendasarkan pada 3 (tiga) pertimbangan, yaitu: *pertama*, pertimbangan yuridis, yaitu: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Ketua Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara, wewenang mengadili yang menyangkut kompetensi absolut dan kompetensi relatif, surat dakwaan Penuntut Umum, tuntutan pidana Penuntut Umum, *kedua*, pertimbangan terhadap fakta di persidangan, yaitu pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti, terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, *ketiga*, pertimbangan non yuridis, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, perbuatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Pertimbangan hakim yang menimbulkan disparitas pidana dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/PN.Swl dan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/PN.Swl didasarkan pada aspek-aspek yang mempengaruhi, yaitu: aspek perangkat peraturan perundang-undangan, aspek sumber daya aparat penegak hukum, aspek internal hakim, yang meliputi latar belakang sosial, pendidikan, umur, psikologis, jenis kelamin, aspek eksternal hakim, yaitu sorotan masyarakat terhadap perkara, aspek kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam mengambil

keputusan, dan aspek mekanisme pengambilan keputusan oleh majelis hakim, serta aspek pertimbangan keadaan-keadaan dalam diri terdakwa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku Teks:**

Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. 2007.

### **Pustaka Primer:**

Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap proses Legislasi dan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Universitas Indonesia Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2003.

### **Peraturan Undang-Undang**

Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor: 19/Pid.Sus/2017/PN.Swl.

Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor: 5/Pid.Sus/2018/PN.Swl.